



## **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI PROVINSI RIAU**

**Rona Naula Oktaviani<sup>1</sup>, Nirdukita Ratnawati<sup>2</sup>, & Syafri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Doktorat Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, Universitas Trisakti

<sup>2</sup> Islamic Economic Finance, Universitas Trisakti

<sup>3</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Trisakti

Email : ronanaulaoktaviani@eco.uir.ac.id, nirdukita.ratnawati@trisakti.ac.id, syafri@trisakti.ac.id

### **ABSTRAK**

Penyaluran zakat yang belum optimal dan tidak tepat sasaran akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pemberdayaan dan prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau. Metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan datanya wawancara, studi pustaka, dokumentasi, serta menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan temuan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, serta keberhasilan program-program yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat, terlihat dari total dana zakat yang diterima BAZNAS Provinsi Riau 2022 sebesar Rp. 38.658.173.204 dengan 10.577 *muzzaki* yang terdaftar. Disimpulkan bahwa sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS, yaitu menggunakan sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif dan produktif. Untuk sistem pengumpulan dana zakatnya menggunakan sistem *online* dan *offline*. Prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM dilakukan dengan sistem usulan dari para karyawan BAZNAS atau UPZ dan sistem ajuan. Disarankan untuk sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif juga perlu diutamakan agar tidak ada lagi fakir miskin yang kelaparan; untuk pemberdayaan dana zakat produktif hendaknya mendata secara berkelanjutan para *mustahiq* yang sudah menerima manfaat dari dana zakat yang diterima sebelumnya; untuk sistem ajuan perlu melakukan pengecekan secara diam-diam terhadap *mustahiq* agar tidak terjadinya pembohongan atas usaha yang ingin dibukanya.

**Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan UMKM, BAZNAS.**

### **ABSTRACT**

*The distribution of zakat that is not optimal and does not reach the intended beneficiaries can lead to problems in society. The research aims to understand the empowerment system and the procedures for managing zakat funds in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) carried out by the National Zakat Agency (BAZNAS) in Riau Province. This study adopts a qualitative research method with descriptive data analysis. Data collection techniques involve interviews, literature review, and documentation, as well as the use of triangulation for validating the findings. The results of the research indicate an increase in awareness and participation of the community in paying zakat, as well as the success of programs conducted by BAZNAS in enhancing zakat collection, as evidenced by the total zakat funds received by BAZNAS in Riau Province in 2022 amounting to Rp. 38,658,173,204 with 10,577 registered muzzaki. The conclusion of this study is that the zakat fund empowerment system implemented by BAZNAS in Riau Province involves both consumptive and productive zakat funds. The collection procedure for zakat funds utilizes both online and offline systems. The management procedures for utilizing zakat funds in empowering MSMEs are based on proposals submitted by BAZNAS or the local Amil Zakat Distribution Unit (UPZ) and the application system. It is recommended to prioritize the consumptive zakat fund empowerment system to address hunger among the poor, and for productive zakat funds, it is important to continuously monitor the recipients who have benefited from zakat funds received previously.*

**Keywords : Zakat, Zakat Management, MSME Empowerment, BAZNAS.**

## PENDAHULUAN

Salah satu rukun Islam adalah zakat (rukun Islam yang ketiga). Zakat yang berarti suci, yaitu zakat dapat mensucikan, membersihkan harta *muzakki* (yang berzakat) dari hak-hak *mustahik* (penerima zakat) khususnya bagi fakir miskin. Zakat disebut juga dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Bagi *mustahiq*, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap *muzakki*.

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim atau orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak

menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (Q.S. At-Taubah ayat 103).

Banyaknya populasi penduduk di Provinsi Riau mayoritas adalah memeluk agama Islam, seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Komposisi Agama di Provinsi Riau Pada Tahun 2021**

No	Agama yang Dianut	Jumlah Penduduk
1	Islam	5.726.306
2	Kristen	638.119
3	Katolik	69.867
4	Hindu	767
5	Budha	136.542
6	Khonghucu	2.204
7	Lainnya	1.126
<b>Jumlah</b>		<b>6.574.931</b>

*Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia (2022).*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya agar dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kapastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang sering terjadi dilapangan adalah penyaluran zakat yang belum optimal dan tidak tepat sasaran. Zakat yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya, termasuk pemberdayaan UMKM. Dengan adanya penyaluran dana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang berfungsi untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau bermanfaat. Dengan harta yang selalu produktif, maka *output* akan meningkat atau perkonomian akan terus tumbuh dan berkembang (Anggaraini et al, 2018).

Setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Salah satu strategi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya adalah melalui aktivitas penyaluran zakat. Dana zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam upaya pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan tidak terkecuali Provinsi Riau. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM sering menghadapi berbagai kendala, seperti pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat secara efektif dan efisien (Bastomi, 2018).

Pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien dapat menjadi solusi yang potensial untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. Dalam perspektif Islam, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran dana zakat. Pemberdayaan UMKM melalui dana zakat dapat dilakukan dengan cara memberikan modal usaha kepada *mustahiq* yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Melalui penggunaan dana zakat yang tepat, potensi pengembangan dan pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau.

## KAJIAN PUSTAKA

### Zakat

Zakat merupakan salah satu hal wajib yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya. Menurut bahasa zakat adalah tumbuh (*nuwuww*) dan bertambah (*ziyadah*), sedangkan menurut syariat zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Sementara makna zakat secara etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Kenapa dinamakan, karena zakat dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Sedangkan menurut terminologi (istilah) zakat merupakan

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para *mustahiq*.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*zidayah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari harta). (Al-Zuhaily, 1995)

Zakat menurut bahasa dan istilah hubungannya sangat nyata dan erat sekali yaitu, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Dalam Q.S. Asy-Syams ayat 9, yang artinya: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*". (Q.S. Asy-Syams ayat 9)

Di dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali. Zakat menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban hukum dalam memberikan dana zakat adalah salah satu fitur-fitur ekonomi Islam (Jedidia & Khoulood, 2020). Zakat sangat berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Pada dasarnya zakat memiliki dimensi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari uraian diatas maka zakat adalah ketentuan mutlak yang ada di dalam Al-Qur'an atau harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Muslim yang mampu atau lembaga untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Ajaran Islam menjadikan zakat

sebagai ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membentuknya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim, Ibnu Sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan/ atau lomba pemilik harta.
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut Qardawi (2009), tujuan zakat ada tiga, yaitu:

- a. Dari pihak wajib zakat (*muzzakki*), artinya untuk menyucikan dari sifat *bakhil*, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak

Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

- b. Dari pihak penerima zakat (*ashnaf delapan*), artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang *bakhil*. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.
- c. Dari kepentingan masyarakat, artinya zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah SWT (*Jihad fi Sabilillah*), mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Zakat tidak bersifat sukarela atau pemberian dari orang-orang kepada fakir miskin, melainkan hak fakir miskin dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib, dan tidak ada alasan bagi seorang Muslim tidak menunaikannya. Maka, zakat itu berfungsi sebagai redistribusi pendapatan dan kekayaan, stabilisator perekonomian, dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### Jenis Zakat dan Hukumnya

- a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang disantunkan pada hari raya Idul Fitri seberat satu *sha'* (kira-kira 3/3liter beras) sebelum usai melaksanakan shalat 'Ied untuk di distribusikan kepada para *fuqara* dan *masakin*. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu, yaitu bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* dari makanannya bersama keluarganya,

yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga. Waktu pembayaran atau pengeluaran zakat fitrah sebaiknya maksimal dua hari sebelum hari raya, atau bisa dipercepat pada awal bulan Ramadhan. Karena dengan cepatnya pengeluaran zakat fitrah, badan amil zakat fitrah atau *mustahik* yang menerima langsung dari penerimaan zakat fitrah tersebut dapat mempergunakan sesuatu kebutuhan keluarga dalam merayakan hari raya Idul Fitri.

b. Zakat Maal

Zakat *maal* adalah harta yang disantunkan dari milik seseorang setelah mencapai masa satu tahun (*haul*) dengan *nisab* tertentu untuk di distribusikan kepada delapan *ashnaf*. Ketentuan tentang zakat *maal*, yang berkaitan dengan ketetapan jumlah yang harus dikeluarkan dari harta harus melihat jenis harta yang akan dikeluarkan. Zakat *maal* meliputi zakat emas dan perak, zakat tanaman dan zakat hewan.

**Pengelolaan Zakat**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan (dalam Sari, 2020) Pengelolaan zakat :

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
3. Bahwa zakat merupakan peranan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

**Pendayagunaan Zakat**

Secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya dibagi dua, yaitu distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang, yaitu metode distribusi zakat produktif (Utami dan Lubis, 2014).

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan *mustahiq* yang bersifat produktif dan kreatif.

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan *mustahiq* agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi *mustahiq* dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Menurut Utami dan Irsyad (2014) pendayagunaan zakat melalui program-program zakat bersifat konsumtif hanya berlaku dalam jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan melalui distribusi

zakat produktif ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, Pendayagunaan:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan *fakir* miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ada tiga bentuk dan sifat pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. *Hibah*, zakat pada asalnya harus diberikan berupa *hibah* artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan *mustahiq* setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengambilan pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan tadi.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul maal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

## 2. Penyaluran Zakat

- a. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.

Ketentuan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dinyatakan

Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 60, yaitu:

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah ayat 60)

Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) *Miskin*, yaitu orang yang mampu bekerja tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) *Amil* zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Disyaratkan orang yang akan menjadi amil adalah orang yang adil dan mengerti tentang masalah zakat baik dari aspek pembukuan, pendistribusian dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- 4) *Muallaf*, yaitu seseorang yang niatnya lemah dalam Islam. Dia diberi zakat agar dapat menjadi orang taqwa. Orang-orang yang kafir yang dapat diharapkan kebajikannya atau diharapkan masuk Islam boleh diberikan zakat.
- 5) Memerdekakan budak, termasuk menebus tawanan perang. Budak yang dimerdekakan adalah budak Muslim yang telah dijanjikan oleh tuannya akan di merdekakan. Akan tetapi dia tidak memperoleh sejumlah uang untuk membayar tebusan tersebut. Dia diberikan

zakat sekalipun kuat dan sanggup berusaha.

- 6) *Gharimin*, atau orang yang tak sanggup membayar hutang. Hutangnya adalah untuk kepentingan ummat. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi boleh diberikan akat kalau dia orang yang miskin.
- 7) *Fi sabilillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Dalam kaitan ini as-Sya'rawi dalam tafsirnya menegaskan bahwa makna *sabilillah* adalah segala pengeluaran di jalan kebaikan seperti membangun masjid, rumah sakit dan sekolah. Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya mengatakan, bahwa makna *sabilillah* adalah melakukan kegiatan jihad dengan mengeluarkan harta untuk segala yang dianjurkan dan membeli keledai yang gunanya untuk transportasi dan alat persenjataan.
- 8) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang dalam perjalanan atau *musafir* bukan untuk berbuat maksiat tetapi untuk melakukan ketaatan seperti berjihad, haji dan perjalanan yang disunatkan lainnya.

### **Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

Adapun golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu: Orang kaya; Anak kecil yang dianggap kaya yang disebabkan orang tuanya kaya; Orang kuat yang mampu bekerja; Orang kafir, *murtad*, dan orang-orang yang memerangi Islam; Isteri *muzakki* (Isteri Pemberi Zakat); Kedua orang tua *muzakki*; dan Keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pendistribusian zakat yang merupakan salah satu kegiatan mengupaya penyaluran dana zakat sebagai fungsi manajemen yang diperoleh dari *muzzaki* untuk didistribusikan kepada para *mustahiq* secara efektif guna tercapainya tujuan suatu lembaga (Mukarromah et al, 2023).

Menurut Sachfurrohman et al, (2020) bertentangan dengan harapan yang menyatakan bahwa penyediaan modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengubah *mustahiq* menjadi *muzzaki* atau orang yang wajib membayar zakat. Zakat yang disalurkan ke *mustahiq* akan mempengaruhi ekonomi mereka, jika penyalurannya hanya fokus pada usaha produktif.

### **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. (3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai

dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Siregar et al, (2023) menunjukkan bahwa dengan adanya Program Senyum Mandiri dari Rumah Zakat sangat besar peranannya dalam memberikan tambahan dana untuk memenuhi dan mensejahterakan UMKM di Balai Bina Mandiri Denai.

Menurut Mufidati (2016) perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM yang menerima dana Zakat melalui program pemberdayaan agar mereka dapat mandiri.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sekaran dan Bougie (2017) desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.

Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode interpretatif, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi

terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2016).

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebagai objek penelitian adalah di BAZNAS Provinsi Riau. Kantor baru BAZNAS Provinsi Riau berada di Jl. Diponegoro No. 29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau (28156). Peresmian kantor baru ini ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan langsung oleh Ketua BAZNAS Riau, yaitu Bapak Masriadi Hasan pada hari Jum'at 9 Juni 2023. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 2023.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian (berupa hasil dari wawancara dengan Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Riau. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan studi pustaka, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (berupa Laporan SOP BAZNAS Provinsi Riau, blanko, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik dengan cara melakukan wawancara dengan responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, mencatat atau merekam jawabannya, sehingga penulis mendapatkan informasi langsung mengenai sistem operasional yang diterapkan BAZNAS Provinsi Riau.
2. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dari buku, jurnal, internet, dan segala bentuk jenis data yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu teknik dengan cara melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang telah ada, tanpa harus pengolahan data terlebih dahulu, untuk

mendapatkan sebuah keterangan atau penerangan pengetahuan dan bukti-bukti.

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, dan pada umumnya tidak pula menggunakan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif, dan penelitian lain yang tidak menggunakan analisis berupa angka-angka.

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membentuknya dalam sebuah pola. Menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat sebuah kesimpulan, sehingga mudah dimengerti oleh peneliti maupun orang lain.

#### HASIL PENELITIAN

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 8, yang menyatakan bahwa BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota, yaitu 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat itu terdiri atas ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, sedangkan unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS hanya dipimpin oleh 1 orang ketua dan 10 orang wakil ketua. Sedangkan untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten kota, Pimpinan BAZNAS terdiri dari 5 orang, 1 orang ketua dan 4 wakil ketua.

Untuk Visi BAZNAS adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di Provinsi Riau”. Sedangkan Misinya, yaitu:


1. Membangun BAZNAS Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga Pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Menjadikan BAZNAS Provinsi Riau “*Top of Mind*” *muzakki* dalam menyalurkan zakat.
3. Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau.
4. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ BAZNAS Provinsi Riau.
5. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
6. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program Pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Provinsi Riau.
7. Digitalisasi data base *mustahiq* BAZNAS Provinsi Riau.
8. Membangun kemitraan antara *muzakki* dan *mustahiq* dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
9. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat secara berkelanjutan.
10. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
11. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
12. Mengerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen ummat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan CINTA ZAKAT di Provinsi Riau.
13. Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah demi terwujudnya

Provinsi Riau sebagai Pusat Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.

14. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

Berikut adalah Struktur Organisasi BAZNAS di Provinsi Riau saat ini :

**Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau**



Sumber: BAZNAS (2023)

Lokasi terbaru kantor BAZNAS Provinsi Riau sekarang berada di jalan Diponegoro No. 29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Kantor baru BAZNAS ini letaknya strategis, dipinggir jalan yang berdekatan dengan BPOM, RSUD Arifin Ahmad, dan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.

Program pendistribusian ZIS dari BAZNAS Provinsi Riau antara lain:

1. Riau Cerdas, *output* program ini berupa bantuan pendidikan kepada para *mustahiq*, ada beberapa program unggulan BAZNAS Provinsi Riau di bidang Pendidikan, Program Unggulan di bidang Pendidikan saat ini adalah bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Program lainnya

seperti Asrama gratis Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Asrama Pesantren gratis Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Asrama Gratis Untuk Mahasiswi STAI Diniyah Pekanbaru, semua mahasiswa-mahasiswi yang di asramakan mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Provinsi Riau, baik untuk biaya hidup maupun biaya kuliah. Program lainnya adalah pendirian pondok pesantren di Pulau 3T. Ada 2 wilayah yang sudah bangun pesantren, yaitu di Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, dan Pulau Mendul, yang berada di Kabupaten Pelalawan, pada Tahun 2023, BAZNAS Provinsi Riau kembali membangun pesantren yang terletak

di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. dan program pendidikan lainnya.

2. Riau Makmur, *output* program ini berupa bantuan modal usaha pedagang kecil, salah satu Program Unggulan di bidang Riau MAKMUR ini adalah Z-MART. Z-MART adalah bantuan yang di berikan kepada para toko kelontong yang mengalami kekurangan modal untuk memajukan usahanya, bantuan peternakan kambing dan sapi, dan bantuan usaha bagi pedagang kecil lainnya.
3. Riau Sehat, *output* program ini berupa Bantuan pembiayaan bagi para pasien yang berobat ke kota pekanbaru, salah satu program unggulan di bidang riau sehat ini adalah Rumah Singgah BAZNAS Riau layanan tempat tinggal dan makan gratis untuk para pasien *Dhuafa* yang berobat di kota Pekanbaru, bantuan biaya berobat bagi kaum *Dhuafa*.
4. Riau Dakwah, *output* program ini berupa *Muallaf Center* pembinaan *muallaf* di daerah pedalaman, bantuan untuk para DAI, pembangunan masjid daerah pedalaman, serta bantuan biaya hidup dan tempat tinggal bagi para *muallaf*.
5. Riau Peduli, *output* program ini berupa Aksi peduli korban bencana alam dan aksi peduli solidaritas keIslaman.

Hasil kunjungan yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Riau pada tanggal 03 Juli 2023, dari data didapati untuk total dana zakat yang terkumpul atau diterima oleh BAZNAS Provinsi Riau selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 dana zakat yang diterima Rp. 4.506.055.358, tahun 2019 Rp. 12.150.186.862, tahun 2020 Rp. 14.523.256.085, untuk tahun 2021 Rp. 15.785.099.586, dan tahun 2022 dana zakat yang diterima Rp. 38.658.173.204.

Berdasarkan data diatas, terlihat

bahwa adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, serta keberhasilan program-program yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat.

Untuk banyaknya para *muzzaki* yang memberikan zakatnya melalui program BAZNAS Provinsi Riau selama lima tahun terakhir adalah pada tahun 2018 ada 2.768 *muzzaki*, tahun 2019 7.798 *muzzaki*, tahun 2020 10.954 *muzzaki*, tahun 2021 10.243 *muzzaki*, dan pada tahun 2022 sebanyak 10.577 *muzzaki* yang terdaftar di BAZNAS Provinsi Riau.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa adanya peningkatan yang positif dalam jumlah *muzzaki* yang berzakat melalui program BAZNAS Provinsi Riau. Ini mengindikasikan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ambil bagian dalam program zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Riau. Semakin bertambahnya jumlah *muzzaki*, maka diharapkan kontribusi zakat yang diterima oleh BAZNAS Provinsi Riau juga meningkat untuk dapat digunakan dalam berbagai program kemanusiaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Kurniawan sebagai Kepala Bagian Pengumpulan di BAZNAS Provinsi Riau, yaitu sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menggunakan dua sistem, yaitu (1) Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, dengan cara pemberian sembako dan produk-produk yang habis pakai. (2) Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, dengan cara memberi bantuan modal usaha. Sistem pemberdayaan produktif ini mulai aktif sejak BAZNAS ini berdiri. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS sudah optimal, dengan selalu melakukan pemberdayaan kepada para *mustahiq* dengan baik, tapi tentunya optimal atau

tidak optimalnya suatu pemberdayaan itu berada pada pendapat atau penilaian orang masing-masing yang melihatnya.

Ada dua cara pengawasan terhadap *mustahiq* atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana zakat, yaitu (1) Setiap bulannya memang ada proses *monitoring* dan evaluasi dari pihak BAZNAS bagi para *mustahiq*. (2) BAZNAS bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk membantu melakukan *monitoring* dan evaluasi. Katagori *mustahiq* atau UMKM yang berhak menerima dana zakat yang diutamakan itu ialah *fakir* dan miskin, jika dia sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupannya, maka dengan itu untuk membantu *fakir* dan miskin agar dapat terhidupi dengan usaha, usaha itu juga tidak sembarangan orang yang mendapatkannya dan harus mempunyai kriteria yang harus dipenuhi.

Dua kriteria *mustahiq* atau UMKM katagori *fakir* dan miskin yang berhak, yaitu (1) Harus memiliki semangat usaha. (2) Harus memiliki kemampuan untuk membuka usah dan meyakinkan diri untuk merubah kehidupannya. Selain itu, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil diantara para *mustahiq*. Adil bukan berarti harus sama pembagiannya, namun adil disesuaikan dengan memperhatikan kelayakan dan kadar kebutuhannya. Dan dipastikan pendistribusian benar-benar menyentuh pada para *mustahiq*. Prosedur pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, yaitu (1) Sistem usulan dari para Karyawan BAZNAS atau UPZ yang sudah tahu, kenal dan langsung melihat atau terjun langsung kelapangan menilai *mustahiq* yang layak untuk menerima dana zakat. Setelah layak maka akan diberikan langsung program memperdayakan oleh BAZNAS. (2) Sistem ajuan adalah *mustahiq* melengkapi berkas-berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi dari kelurahan, setelah *mustahiq* melakukan pengajuan kepihak BAZNAS, maka akan

dilaksanakan survei langsung ke *mustahiq*.

Prosedur yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* atau UMKM untuk mendapatkan dana zakat tersebut ialah harus melengkapi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Miskin, Pasfoto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar, Foto rumah tampak depan, dalam dan dapur. Proses pemberdayaan ekonomi *mustahiq* atau UMKM setelah dilakukan survei dan dinyatakan layak untuk dibantu, maka akan langsung diberi bantuan kepada *mustahiq* dengan memberikan dana *cash* kepada *mustahiq* dan diberi tenggat waktu untuk bisa memberikan bukti pengeluaran belanja dibelanjai dari dana yang diberikan tersebut.

Banyaknya *mustahiq* UMKM yang sudah menerima dana zakat oleh BAZNAS sebanyak 542 *mustahiq* untuk tahun 2022, dan di tahun-tahun sebelumnya mencapai 2.000 lebih *mustahiq* yang menerima yang menerima dana zakat dari BAZNAS tersebut. Luas jangkauan wilayah penyaluran dana zakat yang mampu digarap oleh BAZNAS itu sudah ada di tempatnya masing-masing dan zona tugasnya masing-masing dengan jangkauan se-Provinsi Riau.

Permasalahan yang sering terjadi pada sistem pengelolaan dana zakat, yaitu ketika melakukan penyaluran program atau pendayagunaan program ke *mustahiq* adalah *mustahiq* yang ketika sudah pernah dibantu terkadang usahanya itu tidak berjalan dengan baik dan kesulitannya tidak terselesaikan lalu *mustahiq* tersebut datang kembali ke BAZNAS untuk meminta bantuan panyaluran program lagi. Dan masalah yang terkait yang diadakan *mustahiq* tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya, *mustahiq* yang berbohong dalam menceritakan hal keadaan rumahnya dan mengatakan dirinya susah dan tidak memiliki keluarga sama sekali, kendala yang seperti ini yang sering dijumpai dilapangan. Alasan utama BAZNAS untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM, yaitu salah satu indikator negara

maju ialah ketika mempunyai masyarakat yang berwirausaha agar dikatakan negara maju, sementara di Negara Indonesia orang yang berwirausaha sangat minim.

Jadi, target sasaran utama BAZNAS adalah UMKM, karena ingin membantu negara untuk dapat maju, dan ingin meningkatkan ekonomi masyarakat miskin agar tidak tergantung kepada hal yang tidak pasti. Diberikannya usaha kepada *mustahiq* agar memperbaiki perekonomiannya. Tentunya *mustahiq* yang sudah memiliki usaha yang besar akan dapat bertahan hidup dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Perkembangan jumlah *mustahiq* atau UMKM dari tahun ke tahun untuk jumlah *mustahiq* tentunya meningkat, ditambah di masa-masa yang cukup sulit sekarang setelah Pandemi Covid-19 ini jumlah *mustahiq* terus meningkat. Dan BAZNAS juga sedang berupaya untuk terus meningkatkan jumlah penerima manfaat untuk pendayagunaan UMKM. Jadi, grafik penerima dana zakat dari tahun ketahun terus meningkat, sedangkan jumlah permohonan dan jumlah permintaan terus naik.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu:
  - a. Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, yaitu dengan cara pemberian sembako dan produk-produk yang habis pakai.
  - b. Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, yaitu dengan cara memberi bantuan modal usaha.

Hal ini sesuai dengan Ansori (2018) bahwa ada dua model distribusi dana ZIS di LAZISNU, yaitu model konsumtif (pendistribusian dana ZIS bantuan sesaat atau berupa bahan makanan pokok kebutuhan sehari-hari *mustahiq*), dan model produktif (pendistribusian dana ZIS dalam

bentuk bantuan bergulir atau berupa bantuan pengembangan usaha).

Sistem pengumpulan dana zakat di BAZNAS ada dua, yaitu:

- a. Secara *Online*, yaitu cara penghimpunan dana zakat dengan menggunakan beberapa Media Sosial seperti *Whatsapp*: +6282173027666, *Instagram*: @baznasriau, *Facebook*: @baznasprovinsiriau.
- b. Secara *Offline*, yaitu cara penghimpunan dengan membuat donatur tetap kepada para *muzzaki* dengan Layanan Jemput ZIS khususnya di Wilayah Pekanbaru dapat menghubungi nomor: 081296948690 atau 082173027666. Kemudian dengan menggunakan sistem kontak infaq yang juga bekerja sama dengan warung-warung, instansi pemerintah, pelaku UMKM di Kota yang ada di seluruh Provinsi Riau.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sari (2020) bahwa sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU menggunakan sistem pengumpulan dana zakat secara *online* (menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube*), dan sistem pengumpulan dana zakat secara *offline* (penghimpunannya dengan cara membuat donatur tetap kepada para *muzzaki*).

2. Prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS. Prosedur pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS ada dua sistem, yaitu:
  - a. Sistem usulan dari para Karyawan BAZNAS atau UPZ yang sudah tahu, sudah pernah melihat langsung atau terjun langsung kelapangan dengan menilai *mustahiq* yang layak untuk menerima dana zakat tersebut. Setelah layak, maka akan diberikan langsung program memberdayakan oleh BAZNAS.

b. Sistem ajuan adalah *mustahiq* melengkapi berkas-berkas administrasi seperti surat miskin dan surat rekomendasi dari kelurahan, setelah *mustahiq* melakukan pengajuan kepihak BAZNAS, maka akan dilaksanakan survei langsung ke *mustahiq* dengan syarat:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 3) Surat Keterangan Miskin.
- 4) Pasfoto ukuran 3×4 sebanyak 2lembar.
- 5) Foto rumah tampak depan, dalam dan dapur.

Menurut Sukarni dan Lilis (2022) menghasilkan kontribusi zakat produktif pada UMKM Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 adalah 6,6% dan tahun 2021 adalah 6,8%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,2% selama satu tahun terakhir, yang dikategorikan cukup.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau menggunakan sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif (dengan cara pemberian sembako dan produk-produk yang habis pakai), dan sistem pemberdayaan dana zakat produktif (dengan cara memberikan bantuan modal usaha). Untuk sistem pengumpulan dana zakat menggunakan sistem *online* (dengan cara penghimpunan dana zakat melalui beberapa media sosial), dan sistem *offline* (dengan cara penghimpunan dengan membuat donatur tetap kepada para *muzzaki* dengan layanan jemput ZIS khususnya di wilayah Pekanbaru). Untuk prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau menggunakan sistem usulan dari para karyawan BAZNAS atau UPZ yang sudah tahu, sudah pernah melihat langsung atau terjun langsung kelapangan dengan menilai *mustahiq* yang

layak untuk menerima dana zakat tersebut. Setelah layak, maka akan diberikan langsung program memberdayakan oleh BAZNAS, dan sistem ajuan, yaitu *mustahiq* melengkapi syarat-syarat atau berkas administrasi sebagai bahan pertimbangan oleh BAZNAS.

Saran untuk penelitian ini adalah sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Riau sudah dilakukan dengan baik. Untuk pemberdayaan secara konsumtif juga perlu diutamakan agar tidak ada lagi *fakir* miskin yang kelaparan. Untuk pemberdayaan secara produktif hendaknya BAZNAS mendata lagi para *mustahiq* yang sudah menerima manfaat dari dana zakat yang sudah diterima sebelumnya. Untuk prosedur pengelolaan dana zakat dengan sistem ajuan perlu melakukan survei tersembunyi atau pengecekan secara diam-diam terhadap para *mustahiq*, agar tidak terjadinya pembohongan atau manipulasi atas usaha yang ingin dibukanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Anggaraini, Rahemasari., Ababyl, Ryval., & Widiatuti, Tika. 2018. Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *FALAH : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), p. 1-11.
- Ansori, Teguh. 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), p. 165-183.
- Bastomi, Hasan. 2018. Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal MD*, 4(2), p. 167-186.
- Jedidia, Khoutem Ben., & Guerbouj, Khoulood. 2020. Effects of Zakat on The Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence. *IJDI: International*

- Journal of Development Issues*, 20(1), p. 126-142.
- Mufidati, Kurnia. 2016. Peran Badan Amil Zakat dalam Memberdayakan UMKM melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Mukarromah, Lailatul., Prasetyandari, Cici Widia., & Ni'mah, Mamluatun., & Maulidayah, Nailin Nikmatul. 2023. Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), p. 101-110.
- Qardawi, Yusuf. 2009. *Fiqh al Zakah : A Comparative Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Scientific Publishing Center King Abdul Azis University, Jeddah Kingdom of Saudi Arabia.
- Sachfurrohman, Ghina Ulfa., Ekawati, Evi., Sukowicaksono, Nur Rachmad., Mustofa, Ulul Azmi., & Suharto. 2020. The Role of Zakat Community Development by BAZNAS Lampung in Empowering Communities Through Alternating Livestock Program (Study on Central Lampung Regency). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), p. 152-162.
- Sari, Juwita Purnama. 2020. Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Sekaran, Uma., & Bougie, Roger. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar, Nadra Khalizah., Muhammad Yafiz., & Syahriza, Rahmi. 2023. Potensi dan Peran Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai). *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), p. 54-73.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta. Bandung.
- Sukarni, Dewi., & Marlina, Lilis. 2022. Analisis Kontribusi Zakat Produktif terhadap Peningkatan Modal UMKM di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), p. 4410-4415.
- Utami, Siti Halida., & Lubis, Irsyad. 2014. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(6), p. 353-366.